

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR: 17/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Satuan Tugas Unit Kerja Eselon III dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/ Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim** adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1821);

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

Peraturan Bersama Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nornor 13 Tahun 2012, Nornor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 17/Kpts/Kpu-Kab-006.435441/2016:**

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2016.  
- Lampiran 1 Halaman.